



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678
Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
NOMOR : 503.XII.4/002/DPMPTSP/2024

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 1989 nomor 6, tambahan lembaran Negara nomor 3390)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Atas Nama Saudara/i : **ELIYANTI,S.Pd.**;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/299/DISDIKBUD/2024 tanggal 24 Januari 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Pendirian/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.**

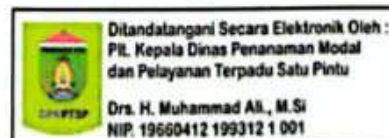
MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab : **ELIYANTI,S.Pd.**
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : **PERUM BUMI SEMINUNG BARU BLOK A3 NO. 30 KEL. MUARA DUA KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**
- UNTUK :** Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan, dengan data-data sebagai berikut :
 - Nama Perusahaan/Penyelenggara : **WIDYA EDUSKILL INDONESIA**
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : **94.681.880.4-313.000**
 - Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) : **WIDYA EDUSKILL INDONESIA**
 - Alamat LKP : **JALAN PADAT KARYA NO. 355 KEL. GUNUNG IBUL KEC. PRABUMULIH TIMUR KOTA PRABUMULIH**
 - Program Kursus dan Pelatihan : **KOMPUTER DAN BAHASA INGGRIS**
 - Status Akreditasi : **B**
 - Berlaku s/d tanggal : **23 Januari 2028**

Izin Pendirian/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Pendirian/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Izin Pendirian/Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih.
- Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbaharui paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku berakhir.
- Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan akan ditinjau kembali dan disempumakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan pada tanggal: 30/01/2024 08:03:50



Tembusan :

- Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)